

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 DAN NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG	TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, perlu dibangun kawasan olahraga terpadu yang didalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya, kawasan yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, fasilitas kegiatan campuran dan ruang terbuka hijau;	a. bahwa pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 berdampak pada terpengaruhnya progres pengembangan kawasan olahraga terpadu yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
b. bahwa agar pembangunan dan pengelolaan pada kawasan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan dan profesional, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);	b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>4. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Dareah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p>
<p>6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;</p>	<p>6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028);</p>
<p>7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p>
<p>8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;</p>	<p>8. Peraturan Gubemur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71005);</p>
<p>9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);</p>	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
10. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU.
BAB I	Tetap
KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
8. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
10. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
11. Kawasan Olahraga Terpadu adalah kawasan yang didalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya, kawasan yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, fasilitas kegiatan campuran, dan ruang terbuka hijau.	
12. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional adalah Stadion Sepak Bola bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan standarisasi Federation Internationale de Football Association (FIFA).	
13. Fasilitas Kegiatan Campuran adalah fasilitas yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat di mana fasilitas kegiatan tersebut dibangun, dikelola serta dipelihara dengan baik.	
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	
15. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas dan badan hukum asing.	
BAB II	Tetap
RUANG LINGKUP	Tetap
Pasal 2	Tetap
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:	Tetap
a. penugasan;	
b. pendanaan;	
c. dukungan Pemerintah Daerah;	
d. keadaan kahar;	
e. pelaporan; dan	
f. pengawasan dan pengendalian.	
BAB III	Tetap
PENUGASAN	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
Pasal 3	Tetap
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu pada lahan pengganti stadion lebak bulus seluas 265.335,99 m ² (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan meter persegi) di Jalan RE Martadinata/Sunter Permai Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.	Tetap
(2) Dalam mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk:	Tetap
a. membangun dan mengelola Stadion Olahraga Bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya;	
b. membangun dan mengelola kawasan olahraga terpadu yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal;	
c. membangun dan mengelola Fasilitas Kegiatan Campuran; dan	
d. menyediakan Ruang Terbuka Hijau.	
(3) Penugasan dalam mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditujukan untuk keberlangsungan finansial PT Jakarta Propertindo (Perseroda).	Tetap
(4) Dalam pelaksanaan penugasan mengembangkan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab untuk :	Tetap
a. menyediakan pendanaan bagi pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;	
b. melakukan perancangan desain Kawasan Olahraga Terpadu;	
c. menyiapkan perencanaan Kawasan Olahraga Terpadu sekurang-kurangnya berupa penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;	
d. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;	
e. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu; dan	
f. melakukan tindakan korporasi dengan membentuk anak perusahaan, perusahaan baru, atau perusahaan patungan sesuai kebutuhan, dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektifitas, efisien dan sesuai tata kelola yang baik.	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(6) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(7) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu termasuk kebutuhan rinci untuk pendanaan.	Tetap
(8) Dokumen pendukung pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam:	Tetap
a. rencana tahunan yang dilengkapi dengan pilihan sumber pendanaan; dan	
b. rencana komprehensif pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.	
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71005) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Tetap
(1) Penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :	(1) Penugasan pengembangan kawasan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyelesaian pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini berlaku; dan	a. penyelesaian bangunan stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya dilakukan paling lambat tanggal 1 Oktober 2022, termasuk pembuatan master plan dan rincian tahapan pengembangan kawasan olahraga terpadu dibuat paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dimulainya penugasan pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional beserta fasilitas pendukungnya; dan

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022</p>
<p>b. pengelolaan Kawasan Olahraga Terpadu dapat dilaksanakan sejak selesainya pembangunan.</p>	<p>b. pengelolaan kawasan olahraga terpadu dapat dilaksanakan sejak selesainya pembangunan.</p>
<p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.</p>	<p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.</p>
<p>(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan dengan melibatkan Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah terkait.</p>	<p>(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta dikoordinasikan oleh Biro Tata Pemerintahan dengan melibatkan Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah terkait.</p>
<p>Pasal 5</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(1) Penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat berupa sewa atau pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(2) Permohonan penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PTJakarta Propertindo (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(3) Sebelum adanya penetapan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menggunakan lahan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu berdasarkan Peraturan Gubernur ini.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Pasal 6</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha Lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
BAB IV	Tetap
PENDANAAN	Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Pendanaan untuk pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :	Tetap
a. untuk pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya bersumber dari penyertaan modal daerah; dan	
b. untuk pengelolaan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional beserta fasilitas pendukungnya, pembangunan dan pengelolaan Kawasan Olahraga Terpadu yang terintegrasi dengan sarana angkutan umum massal, pembangunan dan pengelolaan Fasilitas Kegiatan Campuran, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau dapat bersumber dari:	
1. modal perusahaan;	
2. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;	
3. pinjaman dari lembaga keuangan;	
4. penerbitan surat utang dan obligasi;	
5. pinjaman dari pemerintah daerah;	
6. hibah yang sah dan tidak mengikat;	
7. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau	
8. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Perseroda).	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V	Tetap
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
(1) Dalam penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :	(1) Dalam penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa :
a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (<i>utility diversion</i>) yang terkena dampak proyek;	a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (<i>utility diversion</i>) yang terkena dampak proyek;
b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;	b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
c. kemudahan dan percepatan perizinan;	c. kemudahan dan percepatan perizinan;
d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan	d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan
e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.	e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.	(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	(3) Penugasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam instruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB VI	Tetap
KEADAAN KAHAR	Tetap
Pasal 9	Tetap
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) pada pelaksanaan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penugasan kepada PT Jakarta Proptertindo (Perseroda) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
(2) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	Tetap
BAB VII	Tetap
PELAPORAN	Tetap
Pasal 10	Tetap
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu kepada Gubernur melalui BP BUMD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.	Tetap
BAB VIII	Tetap
PELAPORAN	Tetap
Pasal 11	Tetap
(1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.	Tetap
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:	Tetap
a. supervisi lapangan;	Tetap
b. konsultasi;	Tetap
c. koordinasi;	
d. monitoring dan evaluasi;	
e. pelaporan.	
(3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022
Pasal 12	Tetap
Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IX	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 13	Tetap
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1604 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Lahan Pengganti Stadion Lebak Bulus di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 14	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2019	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2022
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.	ttd
ANIES BASWEDAN	ANIES RASYID BASWEDAN

<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2022</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2019</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2022</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>
<p>Ttd.</p>	<p>ttd</p>
<p>SAEFULLAH</p>	<p>MARULLAH MATALI</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71005</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72020</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p>
<p>KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p>KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>
<p>YAYAH YUHANAH</p>	<p>YAYAH YUHANAH</p>
<p>NIP 196508241994032003</p>	<p>NIP 196508241994032003</p>